



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Haida Heri Kuswati Binti Saerun ;
Tempat lahir : Blitar ;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 06 Februari 1986 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Surabaya RT.001 RW 006 Dusun/Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : IRT ;

Terdakwa ditahan dalam rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 228/ Pid.B/ 2019/PN Gpr tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haida Heri Kusumawati Binti Saerun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Kesatu melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haida Heri Kusumawati Binti Saerun dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB Nomor M 10905345 Honda Beat NC11B 3 AT Nomor Polisi AG 2444 XD beserta STNK ;
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan "Obor" Warujayeng No. Nota U 91/12/18 ;
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan kalung mata toko "anugerah" an. Mas Tomi ;
 - 1 (satu) buah dobook HP Xiomi Note A5 Prime
- Dikembalikan kepada saksi korban Lasto Efendi ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HAIDA HERI KUSWATI Binti SAERUN pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Mengkreng Ds. Mekikis Kec. Purwoasri Kab. Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal pada saat terdakwa menelpon saksi korban sdr. LASTO untuk isuruh datang dirumah terdakwa selanjutnya saksi korban sdr. LASTO bersama dengan istrinya saksi ULFI ROSIDA datang kerumah terdakwa dan sampai dirumah terdakwa pada pukul 12.00 wib kemudian terdakwa ngobrol-ngobrol bersama dengan sdr. Lasto dan minum-minuman keras bersama terdakwa. Selanjutnya saksi LASTO ditanya oleh terdakwa "apakah kamu telah melaporkan saya ke polisi karena menjual obat-obatan (narkoba) dan dijawab oleh sdr. LASTO "tidak".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Haida Herikuswati marah mendengar jawaban saksi korban Lasto Efendi dan langsung melayangkan pukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengenai mata dan mulut kanan saksi korban setelah saksi korban dipukul kemudian terdakwa merampas 1 (satu) buah cincin emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 2 (dua) gram dan 2 (dua) buah Hp merk Xiaomi milik istri saksi korban yang bernama Ulfi dengan mengatakan barang-barang tersebut sebagai jaminan hutang karena merasa ketakutan melihat suaminya (saksi korban Lasto) dipukuli sehingga istri saksi korban menyerahkan barang-barang tersebut. Setelah berhasil merampas barang-barang milik istri saksi korban kemudian terdakwa juga mengambil martil dan merusak sepeda Motor Honda Beat Nopol AG 2444 XD warna Putih milik saksi korban Lasto dengan cara terdakwa pukul lampu depan sebanyak 2 (dua) kali dan bok samping kanan terdakwa gesek dengan menggunakan cutter.

Bahwa kemudian datang Mohamad Hendro (berkas diajukan secara terpisah) yang melihat keributan antara saksi korban dan terdakwa datang dan langsung memukul saksi korban Lasto sebanyak 4 (empat) kali yang pertama dengan menggunakan Sapu mengenai wajah saksi korban, kedua dengan menggunakan tangan mengenai mata bagian kanan saksi korban lasto, yang ketiga dengan menggunakan tangan mengenai hidung saksi korban Lasto dan keempat memukul menggunakan tangan mengenai punggung saksi korban Lasto. Kemudian datang Heri Kiswanto (berkas diajukan secara terpisah) juga ikut memukul saksi korban Lasto sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengenai bahu saksi korban Lasto;

Yang terakhir datang Mohamad Sadam Husain (berkas diajukan secara terpisah) dan sdr. RISKI (DPO) ikut memukul saksi korban Lasto sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan menggunakan tangan mengenai tangan dan bahu saksi korban Lasto.

Bahwa selanjutnya sdr. Ulfi bersama dengan sdr. LASTO tidak boleh pulang dan disuruh tinggal di rumah terdakwa kemudian sdr. ULFI dan sdr. LASTO diajak kerumah teman terdakwa yaitu sdri. MAYA di Ds. Sugihwaras kec. Prambon Nganjuk sesampainya di rumah sdr. MAYA terdakwa menyampaikan bahwa telah memukuli sdr. LASTO setelah sampai di Dsn.mengkregng sdr. ULFI dan sdr. LASTO disuruh membantu melayani pembeli di warung nasi Pecel milik mertuanya sampai pagi dan baru boleh pulang keesokan harinya oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 445/1774/411.802/2019 tanggal 02 April 2019 diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mokh. Khabibullah Cahya K pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka memar pada mata sebelah kiri dan kanan, memar pada bibir atas sebelah kiri dengan kesimpulan luka diakibatkan trauma akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HAIDA HERI KUSWATI Binti SAERUN bersama-sama dengan sdr. MOH. HENDRO Bin LAMIDI (berkas diajukan secara terpisah), sdr. SADAM HUSEN Bin SURAJAK (berkas diajukan secara terpisah), sdr. HERI KISWANTO (berkas diajukan secara terpisah) dan SDR. RISKI (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan kesatu " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal pada saat terdakwa menelpon saksi korban sdr. LASTO untukd isuruh datang dirumah terdakwa selanjutnya saksi korban sdr. LASTO bersama dengan istrinya saksi ULFI ROSIDA datang kerumah terdakwa dan sampai dirumah terdakwa pada pukul 12.00 wib kemudian terdakwa ngobrol-ngobrol bersama dengan sdr. Lasto dan minum-minuman keras bersama terdakwa. Selanjutnya saksi LASTO ditanya oleh terdakwa "apakah kamu telah melaporkan saya ke polisi karena menjual obat obatan (narkoba) dan dijawab oleh sdr. LASTO "tidak".

Selanjutnya saksi Haida Herikuswati marah mendengar jawaban saksi korban Lasto Efendi dan langsung melayangkan pukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengenai mata dan mulut kanan saksi korban setelah saksi korban dipukul kemudian terdakwa merampas 1 (satu) buah cincin emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 2 (dua) gram dan 2 (dua) buah Hp merk Xiaomi milik istri saksi korban yang bernama Ulfi dengan mengatakan barang-barang tersebut sebagai jaminan hutang karena merasa ketakutan melihat suaminya dipukul sehingga istri saksi korban menyerahkan barang-barang tersebut. Setelah berhasil merampas barang-barang milik istri saksi korban kemudian terdakwa juga mengambil martil dan merusak sepeda Motor Honda Beat Nopol AG 2444 XD warna Putih milik saksi korban Lasto dengan cara terdakwa pukul lampu depan sebanyak 2 (dua) kali dan bok samping kanan terdakwa gesek dengan menggunakan cutter.

Bahwa kemudian datang Mohamad Hendro (berkas diajukan secara terpisah) yang melihat keributan antara saksi korban dan terdakwa datang dan langsung memukul saksi korban Lasto sebanyak 4 (empat) kali yang pertama

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Sapu mengenai wajah saksi korban, kedua dengan menggunakan tangan mengenai mata bagian kanan saksi korban Lasto, yang ketiga dengan menggunakan tangan mengenai hidung saksi korban Lasto dan keempat memukul menggunakan tangan mengenai punggung saksi korban Lasto. o Kemudian datang Heri Kiswanto (berkas diajukan secara terpisah) juga ikut memukul saksi korban Lasto sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengenai bahu saksi korban Lasto; Yang terakhir datang Mohamad Sadam Husain (berkas diajukan secara terpisah) dan sdr. RISKI (DPO) ikut memukul saksi korban Lasto sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan menggunakan tangan mengenai tangan dan bahu saksi korban Lasto.

Bahwa selanjutnya sdr. Ulfi bersama dengan sdr. LASTO tidak boleh pulang dan disuruh tinggal di rumah terdakwa kemudian sdr. ULFI dan sdr. LASTO diajak ke rumah teman terdakwa yaitu sdr. MAYA di Ds. Sugihwaras kec. Prambon Nganjuk sesampainya di rumah sdr. MAYA terdakwa menyampaikan bahwa telah memukul sdr. LASTO setelah sampai di Dsn. mengkreng sdr. ULFI dan sdr. LASTO disuruh membantu melayani pembeli di warung nasi Pecel milik mertuanya sampai pagi dan baru boleh pulang keesokan harinya oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 445/1774/411.802/2019 tanggal 02 April 2019 diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mokh. Khabibullah Cahya K pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono terdapat luka memar pada mata sebelah kiri dan kanan, memar pada bibir atas sebelah kiri dengan kesimpulan luka diakibatkan trauma akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lasto Efendi Bin Sudarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon dengan maksud untuk mengundang saksi datang ke rumah Terdakwa di Dusun Mengkreng Desa Mekikis Kecamatan Purwasri Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa setibanya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak minum-minuman keras yang telah disediakan bersama-sama dengan Mohamad Hendro Bin Lamijan, Muhamad Sadam Husen dan Heri Kiswanto Bin Saerun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat minum-minuman keras tersebut, Terdakwa bertanya kepada saksi apakah saksi melaporkan kepada Polisi terkait Terdakwa menjual obat-obatan terlarang dan oleh saksi dijawab tidak pernah ;
 - Bahwa Terdakwa marah mendengar jawaban saksi dan langsung memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai mata dan mulut kanan serta merampas kalung, cincin dan HP milik Ulfi (istri saksi) dan HP saksi ;
 - Bahwa kemudian datang Mohamad Hendro dan juga langsung memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali dimana yang pertama dengan menggunakan sapu mengenai wajah saksi, yang kedua dengan menggunakan tangan dan mengenai mata kanan saksi, ketiga menggunakan tangan mengenai hidung saksi dan keempat menggunakan tangan mengenai punggung saksi ;
 - Bahwa Heri Kiswanto memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan dan mengenai bahu saksi dan yang terakhir Mohamad Sadam Husen dan Riski (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan menggunakan tangan dan mengenai tangah dan bahu saksi ;
 - Bahwa pada waktu itu istri saksi yaitu Ulfi ada ditempat tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa meminta kalung, cincin dan 2 HP dari saksi untuk jaminan dan kalau ada uang akan dikembalikan ;
 - Bahwa oleh Terdakwa, saksi dan Ulfi dibawa ketempat Maya kalau saksi sudah dipukuli kemudian saksi dibawa lagi ke Dusun Mengkreng sedangkan istri saksi disuruh menjaga anak dan warung Terdakwa ;
 - Bahwa sepeda motor saksi dirusak oleh Terdakwa dengan alasan kalau saksi habis jatuh dan dirusak dengan cara dipukul dengan palu dan beret dengan carter dan sepeda motor saksi rusak pada bagian depan pecah, selebor digores dengan carter ;
 - Bahwa saksi mempunyai hutang kepada suami Terdakwa sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
2. Ulfi Rosidah Binti Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2019 pukul 11.30 Wib Terdakwa menelpon Lasto untuk datang kerumah Terdakwa kemudian pukul 12.00 Wib, Lasto dan saksi datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengajak minum minuman keras ;
 - Bahwa Lasto kemudian diinterogasi, dipukul, dikeroyok kemudian kalung, cincin HP milik Lasto dan saksi ;
 - Bahwa Terdakwa memukul Lasto sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai mata dan mulut kanan Lasto ;
 - Bahwa kemudian datang Mohamad Hendro dan juga langsung memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali dimana yang pertama dengan menggunakan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sapu mengenai wajah saksi, yang kedua dengan menggunakan tangan dan mengenai mata kanan saksi, ketiga menggunakan tangan mengenai hidung saksi dan keempat menggunakan tangan mengenai punggung saksi ;
- Bahwa Heri Kiswanto memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan dan mengenai bahu saksi dan yang terakhir Mohamad Sadam Hisen dan Riski (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan menggunakan tangan dan mengenai tangan dan bahu saksi ;
 - Bahwa saksi diuruk menjaga anak dan warung Terdakwa serta melayani pembeli warung dan saksi tidak boleh kemana-mana sedangkan Lasto disuruh menjaga ponten dan tidur dipinggir jalan raya mengkreng ;
 - Bahwa sepeda motor Lasto dirusak oleh Terdakwa dengan alasan kalau Lasto habis jatuh dan dirusak dengan cara dipukul dengan palu dan beret dengan carter dan sepeda motor Lasto rusak pada bagian depan pecah, selebor digores dengan carter ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
3. Moh. Hendro Bin Lamidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 di rumah Terdakwa di Rt.01 Rw.06 Dusun/Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri terjadi pemukulan terhadap Lasto Efendi ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Lasto tetapi pernah lihat dating kerumah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi marah karena Terdakwa dilaporkan oleh Lasto kepada Polisi kemudian saksi melakukan pemukulan terhadap Lasto dengan menggunakan sapu ke arah wajah Lasto sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali ;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil kalung, cincin dan 2 HP milik Lasto dengan tujuan sebagai jaminan hutang Lasto kepada suami Terdakwa ;
 - Bahwa sepeda motor Lasto dirusak oleh Terdakwa dengan alasan kalau Lasto habis jatuh dan dirusak dengan cara dipukul dengan palu dan beret dengan carter dan sepeda motor Lasto rusak pada bagian depan pecah, selebor digores dengan carter ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
4. Sadam Husen Bin Surajak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 di rumah Terdakwa di Rt.01 Rw.06 Dusun/Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri terjadi pemukulan terhadap Lasto Efendi ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Lasto tetapi pernah lihat dating kerumah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi marah karena Terdakwa dilaporkan oleh Lasto kepada Polisi kemudian saksi melakukan pemukulan terhadap Lasto dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil kalung, cincin dan 2 HP milik Lasto dengan tujuan sebagai jaminan hutang Lasto kepada suami Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor Lasto dirusak oleh Terdakwa dengan alasan kalau Lasto habis jatuh dan dirusak dengan cara dipukul dengan palu dan beret dengan carter dan sepeda motor Lasto rusak pada bagian depan pecah, selebor digores dengan carter ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
5. Heri Kiswanto Bin Saerun, dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 dirumah Terdakwa di Rt.01 Rw.06 Dusun/Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri terjadi pemukulan terhadap Lasto Efendi ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Lasto tetapi pernah lihat dating kerumah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi marah karena Terdakwa dilaporkan oleh Lasto kepada Polisi kemudian saksi melakukan pemukulan terhadap Lasto dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu Lasto ;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil kalung, cincin dan 2 HP milik Lasto dengan tujuan sebagai jaminan hutang Lasto kepada suami Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor Lasto dirusak oleh Terdakwa dengan alasan kalau Lasto habis jatuh dan dirusak dengan cara dipukul dengan palu dan beret dengan carter dan sepeda motor Lasto rusak pada bagian depan pecah, selebor digores dengan carter ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Lasto melalui telpon dengan maksud untuk mengundang Lasto datang kerumah Terdakwa di Dusun Mengkreng Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa setibanya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak minum-minuman keras yang telah disediakan bersama-sama dengan Mohamad Hendro Bin Lamijan, Muhamad Sadam Husen dan Heri Kiswanto Bin Saerun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat minum-minuman keras tersebut, Terdakwa bertanya kepada Lasto apakah Lasto melaporkan kepada Polisi terkait Terdakwa menjual obat-obatan terlarang dan oleh saksi dijawab tidak pernah ;
 - Bahwa Terdakwa marah mendengar jawaban Lasto dan langsung memukul Lasto sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai mata dan mulut kanan serta merampas kalung, cincin dan HP milik Ulfi (istri Lasto) dan HP Lasto ;
 - Bahwa kemudian datang Mohamad Hendro dan juga langsung memukul Lasto sebanyak 4 (empat) kali dimana yang pertama dengan menggunakan sapu mengenai wajah Lasto, yang kedua dengan menggunakan tangan dan mengenai mata kanan Lasto, ketiga menggunakan tangan mengenai hidung Lasto dan keempat menggunakan tangan mengenai punggung Lasto ;
 - Bahwa Heri Kiswanto memukul Lasto sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan dan mengenai bahu Lasto dan yang terakhir Mohamad Sadam Husen dan Riski (Daftar Pencarian Orang) memukul Lasto sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan menggunakan tangan dan mengenai tangan dan bahu Lasto ;
 - Bahwa pada waktu itu istri Lasto yaitu Ulfi ada ditempat tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa meminta kalung, cincin dan 2 HP dari Lasto untuk jaminan dan kalau ada uang akan dikembalikan ;
 - Bahwa oleh Terdakwa, Lasto dan Ulfi dibawa ketempat Maya kalau Lasto sudah dipukuli kemudian Lasto dibawa lagi ke Dusun Mengkreng sedangkan istri Lasto disuruh menjaga anak dan warung Terdakwa ;
 - Bahwa sepeda motor Lasto dirusak oleh Terdakwa dengan alasan kalau Lasto habis jatuh dan dirusak dengan cara dipukul dengan palu dan beret dengan carter dan sepeda motor Lasto rusak pada bagian depan pecah, selebor digores dengan carter ;
 - Bahwa Lasto mempunyai hutang kepada suami Terdakwa sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) BPKB Nomor M 10905345 Honda Beat NC11B 3 AT Nomor Polisi AG 2444 XD beserta STNK ;
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan "Obor" Warujayeng No. Nota U 91/12/18 ;
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan kalung mata toko "anugerah" an. Mas Tomi ;
 - 1 (satu) buah dobook HP Xiaomi Note A5 Prime
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Lasto melalui telpon dengan maksud untuk mengundang Lasto datang kerumah Terdakwa di Dusun Mengkreng Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak minum-minuman keras yang telah disediakan bersama-sama dengan Mohamad Hendro Bin Lamijan, Muhamad Sadam Husen dan Heri Kiswanto Bin Saerun;
- Bahwa pada saat minum-minuman keras tersebut, Terdakwa bertanya kepada Lasto apakah Lasto melaporkan kepada Polisi terkait Terdakwa menjual obat-obatan terlarang dan oleh saksi dijawab tidak pernah ;
- Bahwa Terdakwa marah mendengar jawaban Lasto dan langsung memukul Lasto sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai mata dan mulut kanan serta merampas kalung, cincin dan HP milik Ulfi (istri Lasto) dan HP Lasto ;
- Bahwa kemudian datang Mohamad Hendro dan juga langsung memukul Lasto sebanyak 4 (empat) kali dimana yang pertama dengan menggunakan sapu mengenai wajah Lasto, yang kedua dengan menggunakan tangan dan mengenai mata kanan Lasto, ketiga menggunakan tangan mengenai hidung Lasto dan keempat menggunakan tangan mengenai punggung Lasto ;
- Bahwa Heri Kiswanto memukul Lasto sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan dan mengenai bahu Lasto dan yang terakhir Mohamad Sadam Husen dan Riski (Daftar Pencarian Orang) memukul Lasto sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan menggunakan tangan dan mengenai tangan dan bahu Lasto ;
- Bahwa pada waktu itu istri Lasto yaitu Ulfi ada ditempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa meminta kalung, cincin dan 2 HP dari Lasto untuk jaminan dan kalau ada uang akan dikembalikan ;
- Bahwa oleh Terdakwa, Lasto dan Ulfi dibawa ketempat Maya kalau Lasto sudah dipukul kemudian Lasto dibawa lagi ke Dusun Mengkreng sedangkan istri Lasto disuruh menjaga anak dan warung Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor Lasto dirusak oleh Terdakwa dengan alasan kalau Lasto habis jatuh dan dirusak dengan cara dipukul dengan palu dan beret dengan carter dan sepeda motor Lasto rusak pada bagian depan pecah, selebor digores dengan carter ;
- Bahwa Lasto mempunyai hutang kepada suami Terdakwa sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Haida Heri Kuswati Binti Saerun, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Lasto melalui telpon dengan maksud untuk mengundang Lasto datang kerumah Terdakwa di Dusun Mengkreng Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa setibanya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak minum-minuman keras yang telah disediakan bersama-sama dengan Mohamad Hendro Bin Lamijan, Muhamad Sadam Husen dan Heri Kiswanto Bin Saerun dan pada saat minum-minuman keras tersebut, Terdakwa bertanya kepada Lasto apakah Lasto melaporkan kepada Polisi terkait Terdakwa menjual obat-obatan terlarang dan oleh saksi dijawab tidak pernah ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa marah mendengar jawaban Lasto dan langsung melakukan pemukulan terhadap Lasto serta merampas kalung, cincin dan HP milik Ulfi (istri Lasto) dan HP Lasto ;

Menimbang, bahwa pada waktu itu istri Lasto yaitu Ulfi ada ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kalung, cincin dan 2 HP dari Lasto untuk jaminan dan kalau ada uang akan dikembalikan ;

Menimbang, bahwa Lasto mempunyai hutang kepada suami Terdakwa sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad.1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini sama dengan unsur dalam pasal sebelumnya dan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi ;

Ad.2. unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Lasto melalui telpon dengan maksud untuk mengundang Lasto datang kerumah Terdakwa di Dusun Mengkreng Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa setibanya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak minum-minuman keras yang telah disediakan bersama-sama dengan Mohamad Hendro Bin Lamijan, Muhamad Sadam Husen dan Heri Kiswanto Bin Saerun dan pada saat minum-minuman keras tersebut, Terdakwa bertanya kepada Lasto apakah Lasto melaporkan kepada Polisi terkait Terdakwa menjual obat-obatan terlarang dan oleh saksi dijawab tidak pernah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa marah mendengar jawaban Lasto dan langsung memukul Lasto sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai mata dan mulut kanan kemudian datang Mohamad Hendro dan juga langsung memukul Lasto sebanyak 4 (empat) kali dimana yang pertama dengan menggunakan sapu mengenai wajah Lasto, yang kedua dengan menggunakan tangan dan mengenai mata kanan Lasto, ketiga menggunakan tangan mengenai hidung Lasto dan keempat menggunakan tangan mengenai punggung Lasto, Heri Kiswanto memukul Lasto sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan dan mengenai bahu Lasto dan yang terakhir Mohamad Sadam Husen dan Riski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) memukul Lasto sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan dengan menggunakan tangan dan mengenai tangah dan bahu Lasto ;

Menimbang, bahwa pada waktu itu istri Lasto yaitu Ulfi ada ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa, Lasto dan Ulfi dibawa ketempat Maya kalau Lasto sudah dipukuli kemudian Lasto dibawa lagi ke Dusun Mengkreng sedangkan istri Lasto disuruh menjaga anak dan warung Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Lasto dirusak oleh Terdakwa dengan alasan kalau Lasto habis jatuh dan dirusak dengan cara dipukul dengan palu dan beret dengan carter dan sepeda motor Lasto rusak pada bagian depan pecah, selebor digores dengan carter ;

Menimbang, bahwa Lasto mempunyai hutang kepada suami Terdakwa sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Pemerasan dengan kekerasan dan melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB Nomor M 10905345 Honda Beat NC11B 3 AT Nomor Polisi AG 2444 XD beserta STNK ;
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan "Obor" Warujayeng No. Nota U 91/12/18 ;
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan kalung mata toko "anugerah" an. Mas Tomi ;
 - 1 (satu) buah dobook HP Xiami Note A5 Prime
- Dikembalikan kepada saksi korban Lasto Efendi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Haida Heri Kuswati Binti Saerun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan dan melakukan kekerasan terhadap orang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB Nomor M 10905345 Honda Beat NC11B 3 AT Nomor Polisi AG 2444 XD beserta STNK ;
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan "Obor" Warujayeng No. Nota U 91/12/18 ;
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan kalung mata toko "anugerah" an. Mas Tomi ;
 - 1 (satu) buah dobook HP Xiaomi Note A5 Prime Dikembalikan kepada saksi korban Lasto Efendi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Santoso, S.H., M.H., dan Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Lusya Marhaendrastiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Santoso, S.H., M.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Gpr



Soegeng Harijantono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)